

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA-AKTA YANG  
DIBUATNYA PADA SAAT MASIH MENJABAT SEBAGAI  
NOTARIS**

**TESIS**



Oleh:

**MUCHAMMAD BACHTIAR AL MAJID, SH.**

N.I.M. : 21302100136

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2023**

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA-AKTA YANG  
DIBUATNYA PADA SAAT MASIH MENJABAT SEBAGAI  
NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2023**

**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM  
WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA-AKTA YANG  
DIBUATNYA PADA SAAT MASIH MENJABAT SEBAGAI  
NOTARIS**

**TESIS**

Oleh :

**MUCHAMMAD BACHTIAR AL MAJID, SH.**

N.I.M : 21302100136

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh ;

Pembimbing

Tanggal, 07 Agustus 2023

**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.**

NIDN : 0620046701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.kn))

**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.**

NIDN : 0620046701



**TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM WERDA  
NOTARIS TERHADAP AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA PADA SAAT  
MASIH MENJABAT SEBAGAI NOTARIS**

**TESIS**

Oleh:

**Muchammad Bachtiar Al Majid, SH.**

N.I.M : 21302100136

Program Studi : Kenotariatan

Telah di pertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada tanggal, **31 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,  
Ketua,

  
**Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.**

NIDN: 0615087903

Anggota,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN: 0620046701

  
**Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N**

NIDK: 8987740022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)



  
**Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.**

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muchammad Bachtiar Al Majid, SH.

NIM : 21302100136

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Werda Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya Pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris”. Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 07 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



**Muchammad Bachtiar Al Majid, SH.**

21302100136

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muchammad Bachtiar Al Majid, SH.
NIM	: 21302100136
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas

~~Akhir/Skripsi/~~Tesis/Disertasi\* dengan judul :

Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Werda Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya Pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan hak bebas Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



**Muchammad Bachtiar Al Majid, SH.**  
21302100136

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al Baqarah: 286)

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”

(QS. Al Imran: 173)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(QS. Insyirah: 7)

### PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua penulis
2. Seluruh keluarga besar penulis
3. Dosen Pembimbing Tesis, Dr. H. Jawade Hafidz., SH., MH.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Sahabat dan saudara penulis

## KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang paling indah selain puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu di tangannya. Sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapanNya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayahNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul:

**“Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Werda Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Dibuatnya Pada Saat Masih Menjabat Sebagai Notaris”** Yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari penulis karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Harapan penulis, semoga Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penulisan Tesis ini penulis mendapat banyak pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan Tesis ini. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk kedua orang tua penulis. Untuk bapak dan ibu yang selalu memberikan kasih sayang nasihat dan bimbingannya dan tidak pernah putus asa dalam mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, dan rasa hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:




1. Prof. Dr. H Gunarto, SH., SE. Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Widayati, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Pembimbing dari Tesis yang saya buat
6. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH, MH. Selaku sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
8. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Kenotariatan (M.Kn) Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak membantu selama berlangsungnya perkuliahan;
9. Terimakasih kepada Nadiyah S.H., M.Kn yang telah menjadi sahabat berjuang bersama-sama dari strata satu hingga menyelesaikan strata dua bersama-sama

10. Saudara-saudara penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan terhadap penulis;
11. Teman-teman dan sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan selalu menghibur penulis;
12. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang sudah semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Tesis ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat menyempurnakan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama untuk dunia Notaris di Indonesia.

Semarang, 07 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,


**Muchammad Bachtiar Al Majid, SH.**  
21302100136



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	31
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris	49

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Notaris.....	56
E. Werda Notaris.....	58
F. Notaris dan Tanggung Jawab menurut Perspektif Hukum Islam	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Tanggung jawab werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat.....	66
B. Perlindungan hukum terhadap werda notaris dalam hubungannya dengan akta-akta yang dibuat saat masih menjabat.....	88
C. Contoh Akta Notaris.....	98
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>



## ABSTRAK

Tanggung jawab dan perlindungan hukum di dalam UUJN hanya mengatur mengenai “notaris yang masih menjabat”, bukan “notaris yang sudah berakhir masa jabatannya”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat dan bentuk perlindungan hukum werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analisis, sumber data dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diambil melalui studi kepustakaan dan analisis data menggunakan analisis kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat tetap dipikul dirinya sampai meninggal dunia. Sedangkan bentuk perlindungan hukum werda Notaris terdapat di dalam Nota Kesepahaman POLRI dengan INI No. 01/MOU/PPINI/V/2006 dan di dalam Pasal 66 UUJN. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa perlindungan hukum berlaku untuk notaris yang masih menjabat dan yang sudah pensiun. Karena pertanggungjawaban notaris seumur hidupnya maka perlindungan hukum terhadap notaris di dalam Pasal 66 UUJN juga berlaku hingga notaris tersebut meninggal dunia

*Kata kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, Werda Notaris*

## ABSTRACT

The responsibilities and legal protection in the UUJN only regulate "notaries who are still in office", not "notaries who have ended their term of office", This study aims to determine the responsibilities of retired notaries for deeds made while still in office and the form of legal protection of retired notaries for deeds made while still in office.

The research method in this study uses a normative juridical approach, research specifications using descriptive analysis, data sources and data collection techniques using secondary data taken through literature studies and data analysis using qualitative analysis.

The results showed that the responsibility of a retired notary for deeds made while still in office remains with him until his death. While the form of legal protection against retired notaries is contained in Memorandum of Understanding POLRI with INI and Article 66 of the UUJN. The article means that legal protection applies to notaries who are still in office and who have retired. Because the responsibility of a notary is for life, the legal protection of notaries in Article 66 of the UUJN also applies until the notary dies.

*Keywords : Responsibility, Legal Protection, Retired Notary.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad 2-3 pada masa roma kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum tertua di dunia.

Dalam sejarah kata “*Nota Literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Notaris seperti yang dikenal di zaman “*Republik der verenigde nederlanden*”<sup>1</sup> mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.

Pada tahun 1860 pemerintah Hindia Belanda melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumbon Tobing, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 41

<sup>2</sup> Ibid, hal. 15

di negeri Belanda, maka diundangkan peraturan jabatan notaris (*Notaris Reglement*) *staatblad 1860* Nomor 3 yang diundangkan tanggal 1 Juli 1980. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 63 Pasal yang merupakan Kodifikasi dari *notaris wet* yang berlaku di negeri Belanda, sedangkan *notaris wet* yang berlaku di Belanda merupakan kodifikasi dari Perancis.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan aktivitasnya, notaris tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.<sup>4</sup>

Perkembangan lalu lintas hukum yang kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut akan adanya kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subjek hukum. Semenjak itulah akta notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dikemudian hari.

Dengan pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan

---

<sup>3</sup> Nico winanto, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Contractor Documentation, and Studies of Busines Law (CDSBL), Yogyakarta, hal. 18

<sup>4</sup> Habib adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, Refika Aditama, Bandung, hal. 35-36



Notaris sebagai pejabat umum harus dapat pula mengikuti suatu perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum.

Dengan demikian dapat diharapkan bahwa keberadaan akta otentik Notaris, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik

Menurut pengertian Undang-Undang No.2 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 (satu), disebutkan bahwa definisi Notaris, yaitu notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Pejabat Umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dibidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai Pejabat Umum dan memiliki wewenang

untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>5</sup>

Notaris menerbitkan diri sesuai fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Selanjutnya dalam penjelasan UU. No. 2 Tahun 2014 diterangkan pentingnya profesi notaris yang terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban, atau perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seseorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UU No. 2 Tahun 2014 dalam pasal 38-65.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. UUI Press, Yogyakarta, Hal.13

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 16

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :<sup>7</sup>

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dari keinginan para pihak
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa ini perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak

Mengenai tanggung jawab notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya

---

<sup>7</sup> Salim HS, 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 43.

tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.<sup>8</sup>

Seperti dinyatakan dalam Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2014: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Membaca sepintas Pasal 65, telah menimbulkan permasalahan dan juga pertanyaan sampai kapankah pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris atas setiap akta yang dibuat dihadapannya?

Dalam hal ini Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2014 menilai bahwa :<sup>9</sup>

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemampuan dan dimana pun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

---

<sup>8</sup> Tan Theong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 166.

<sup>9</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 43

Ketentuan mengenai Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2014 tersebut diatas tidak logis, karena seorang notaris yang telah berakhir masa jabatannya yang notabene sudah tidak mempunyai kewenangan tetapi mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab, kewenangan tersebut pada dasarnya melekat pada subjek diri seorang notaris selama ia masih menjabat, tetapi apabila seseorang notaris sudah berakhir masa jabatannya, maka sebenarnya ia sudah tidak memiliki kewenangan dan ia tidak dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta-akta yang dibuatnya sehingga yang logis adalah bahwa batas pertanggung jawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris dapat diminta sepanjang mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan notaris atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan notaris dan saksi-saksi yang dapat dikenakan terhadap notaris dapat dijatuhkan sepanjang notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris. Dengan konstruksi pertanggungjawaban seperti diatas, tidak akan ada lagi notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, yang diminta pertanggungjawaban lagi setelah yang bersangkutan berhenti dari tugas jabatannya sebagai notaris.<sup>10</sup>

Dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepentingan umum (*public service*), dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan notaris sesungguhnya.

---

<sup>10</sup> Habib Adjie, 2013, *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 45.

Seseorang notaris harus memberikan pelayanan hukum dalam hal pembuatan akta-akta otentik dengan profesional, jujur, dan berintegritas, karena pada dasarnya pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat, karena pada dasarnya pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas bidang pemerintahan yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat. dalam konteks tertentu tugas itu oleh undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris, sehingga masyarakat harus percaya bahwa akta notaris yang diterbitkan atau dikeluarkan tersebut memberikan kepastian hukum baginya.

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya kepercayaan tersebut haruslah dijamin dengan adanya pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya. Kewenangan pengawasan tersebut berada di tangan pemerintah yang dalam hal ini dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mendelegasikannya pada MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPW (Majelis Pengawas Wilayah), MPP (Majelis Pengawas Pusat). Menurut UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (5) dinyatakan bahwa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan di dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan pengawasan dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh menteri terhadap notaris” Pasal-pasal tersebut dapat diartikan bahwa aspek-aspek pengawasan dilakukan selama notaris tersebut masih menjabat karena di dalam pasal itu menyebutkan “notaris” bukan “notaris yang telah berakhir jabatannya”.

Hal yang paling menarik adalah apabila UU No. 2 Tahun 2014 sepakat bahwa pertanggungjawaban notaris adalah sampai akhir hayatnya, lalu bagaimana halnya dengan pengawasan terhadap notaris yang sudah berakhir masa jabatannya, dan tentunya telah terjadi kekosongan hukum pada UUJN yang memaksa terdapatnya pertentangan antar pasal-pasal dalam substansi UU. No. 2 Tahun 2014.

Hal ini sangat memungkinkan menjadi suatu celah hukum bagi penyidik, jaksa, maupun hakim, bahwa mereka untuk memanggil notaris tanpa harus melalui MKN (Majelis Kehormatan Notaris) terlebih dahulu, tentunya ini sangat berbahaya karena belum tentu penyidik, jaksa, maupun hakim betul-betul mengetahui secara komprehensif mengenai seluk beluk dari sejarah pembuatan akta tersebut dan jelas bahwa selama notaris tersebut masih menjabat, pengawasan terhadap produk-produk yang dibuat oleh notaris tersebut masih menjabat, pengawasan terhadap produk-produk yang dibuat oleh notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas. Kecenderungan dari hal tersebut bahwasanya akan menjadi suatu preseden yaitu bahwa sangat minimnya perlindungan hukum terhadap Jabatan Notaris yang notabene adalah pelaksana fungsi negara yang selayaknya mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Ketika perlindungan hukum menjadi semakin rendah tentunya salah satu eksesnya adalah akan terjadi dekadensi kepercayaan masyarakat kepada jabatan notaris yang seharusnya sangat terhormat ini

Perlindungan hukum bagi notaris pada umumnya lebih banyak berkaitan dengan aspek hukum pidana, sedangkan upaya perlindungan hukum

bagi notaris konteks sanksi-sanksi jabatan sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 2 Tahun 2014 masih belum mendapatkan perhatian yang cukup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis tertarik mengkaji secara mendalam mengenai **“TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA-AKTA YANG DIBUATNYA PADA SAAT MASIH MENJABAT SEBAGAI NOTARIS”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan topik pembahasan latar belakang di atas dan agar lebih mengetahui gambaran pembahasan yang lebih jelas, penulis tertarik merumuskan identifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap werda notaris dalam hubungannya dengan akta-akta yang dibuat saat masih menjabat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian dalam penulisan usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat



2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap werda notaris dalam hubungannya dengan akta-akta yang dibuat saat masih menjabat

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang sudah penulis terangkan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan kemampuan untuk menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum kenotariatan, khususnya berkaitan dengan werda notaris. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi penelitian serta menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis secara benar dan bukan hanya penalaran saja sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Bahwa diharapkan pula dengan penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa khususnya pada bidang kenotariatan mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab werda notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai notaris

## E. Kerangka Konseptual

Konsepsi adalah satu tahapan terpenting dari teori. Peraturan konsepsi dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstrak dan kenyataan. Dengan demikian konsepsi dapat diartikan pula sebagai sarana untuk mengetahui gambaran umum pokok penelitian yang akan dibahas sebelum memulai penelitian (observasi) masalah yang akan diteliti. Konsep diartikan pula sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>11</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.<sup>12</sup> Pentingnya definisi operasional bertujuan untuk menghindari perbedaan salah pengertian atau penafsiran. Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sumadi Surya Brata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, hal. 23

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke-3, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 21

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi untuk dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

a. Pengertian Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

- 1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
- 2) Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara
- 3) Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Definisi yang diberikan UU No. 2 Tahun 2014 ini merujuk tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2014. Sedangkan pengertian Pejabat Umum adalah orang yang melaksanakan sebagian fungsi publik negara, yang khususnya di bidang hukum perdata. Jadi secara umum notaris dapat diartikan sebagai Pejabat Publik yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, guna memberi perlindungan hukum dan jaminan hukum demi tercapainya

kepastian hukum dalam masyarakat, dengan kata lain itulah fungsi dari notaris.

#### b. Pengertian Akta

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan lain-lain) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dibuat, dan disahkan oleh pejabat resmi. Akta menurut A. Pilto merupakan surat yang di tanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>14</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>15</sup>

Berdasarkan bentuknya akta dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang di lakukannya dan dilihat di hadapannya.

---

<sup>14</sup> A. Pilto, 1986, *Pembuktian dan daluarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermedia, Jakarta, hal 52.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 116

Menurut KUHPerdata, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta itu. Akta otentik itu dibuat di hadapan notaris, sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat bukan di hadapan notaris. Biasanya akta di bawah tangan dibuat karena para pembuat perjanjian tidak mau repot dan sudah saling memiliki kepercayaan satu sama lain. Pada akta di bawah tangan notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi kesepakatan atau perjanjian tersebut. Notaris hanya bertugas untuk melakukan legalisasi dan pencatatan dari akta bawah tangan yang dibawa ke kantor notaris

c. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Menurut O.P Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal ini tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik, dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.<sup>16</sup>

Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya, terhadap produk akta yang dibuatnya, notaris bertanggung jawab atas keotentikannya. Apabila notaris tidak dapat menjaga keotentikan dari

---

<sup>16</sup> O.P Simorangkir, 1990, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hal 102

akta yang dibuatnya tersebut, maka otentitas akta tersebut dapat hilang dan akta yang dibuat tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.<sup>17</sup>

Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup>

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerking* dan legalisasi) surat-surat, akta-akta yang dibuat dibawah tangan

Tanggung jawab notaris menurut UU No. 2 Tahun 2014 dinyatakan dalam Pasal 65 yang menyatakan bahwa, Notaris, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang di buatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris

Melihat pasal di atas secara tekstual menyatakan bahwa tanggung jawab notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris adalah bertanggung jawab seumur hidup meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan protokol notaris

#### d. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

---

<sup>17</sup> <https://apakabarakta.blogspot.com/2015/03/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html>.

<sup>18</sup> Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, hal 18.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajiban atau perlindungan terhadap kepentingan sehingga yang bersangkutan aman.<sup>19</sup> Perlindungan hukum di definisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum. Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subjek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum.

Substansi perlindungan hukum pada hakekatnya sama yakni memberikan jaminan perlindungan kepada mereka yang berhak secara normatif. Namun ketika wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspektual dan lebih teknis, tentulah akan tampak terlihat perbedaannya. Perlindungan hukum bagi notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN. Berdasarkan ketentuan UUJN perlindungan hukum lebih bersifat intern/administratif.

Pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang notaris adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Diranah ini perlindungan hukum terhadap notaris dari putusan-putusan

---

<sup>19</sup> Ratih Tri Jayanti, 2010, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdt/PN. Pontianak*, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hal 74

administratif bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris.

Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap notaris di dalam UU No. 2 Tahun 2014 hanya tersirat dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 menetapkan bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya

#### **F. Kerangka Teori**

Konsep Teori menurut M. Solly Lubis ialah, “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (problem) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti”<sup>20</sup>.

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem

---

<sup>20</sup> M. Solly Lubis (I), 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal.



deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel dengan variabel lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel tersebut.<sup>21</sup>

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi-prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>22</sup>

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai prespektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>23</sup>

Lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat menimbulkan suatu tuntutan akan adanya kepastian hubungan-hubungan antar subjek hukum, terlebih pada masyarakat yang sedang membangun. Keberadaan notaris senantiasa diperlukan masyarakat yang memerlukan jasanya di bidang hukum.

Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada

---

<sup>21</sup> Maria. S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, hal 12-13

<sup>22</sup> M. Solly Lubis (I), *Op.Cit.* hal. 17.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 35

masyarakat, notaris dapat membantu memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian ini yang terkait dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab bagi notaris, berikut teori yang akan digunakan:

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori hukum yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teori tentang tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen yaitu, Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>24</sup>

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani

---

<sup>24</sup> Hans Kelsen (Alih bahasa oleh Somardi),2007, *General Theory of Law & state, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, hal 81, dikutip dari Agustining, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Notaris yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Tesis Fakultas Pasca Sarjana

kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun disisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Indonesia yang mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut, “Indonesia adalah negara hukum”, perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.<sup>25</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa

---

<sup>25</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hal. 2

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap suatu tindakan pemerintah dapat bersifat preventif dan represif, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlindungan hukum preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan negara kepadanya untuk membuat suatu akta otentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
- 2) Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta otentik yang dibuat notaris, tidak jarang notaris tersebut dipermasalahkan oleh satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi notaris.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Op.Cit.* hal 87.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, yang pertama yaitu, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. kedua, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Ketiga, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan sebutan rahasia jabatan. Jabatan notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik yang menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahuinya karena jabatannya (*uit hoofde van zijn ambt*).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum tidak jarang notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, penyidikan, maupun persidangan. Pada proses hukum ini notaris harus memberikan keterangan dengan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya, dilihat sekilas, hal ini bertentangan dengan sumpah jabatan notaris, bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Jabatan Notaris, mewajibkan notaris untuk berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya seorang notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan

tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN yang menyatakan bahwa “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan”. Kewajiban ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPer, yang menyatakan bahwa, Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian :

- 1) Siapa yang bertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak.
- 2) Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak.
- 3) Segala pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens person*). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta, notaris tidak dapat dengan bebas mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta, karena hal tersebut akan mengakibatkan notaris

kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens person*).

Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam bahasa hukum, bahwa negara wajib menjamin hak-hak atas warga negaranya, tidak terkecuali bagi seorang notaris. Perlindungan hukum terhadap notaris dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan yuridis (*Bescherming Jurische Voorzieningen*). Undang- Undang Jabatan Notaris telah memberikan suatu penegakan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan para penegak hukum terhadap notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014, dengan adanya MKN, sebagai lembaga perlindungan hukum bagi notaris yang berfungsi melakukan pemeriksaan awal dalam sidang organisasi notaris untuk memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik dari Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang memanggil notaris untuk diperiksa dalam proses peradilan. Selain itu MKN juga berwenang melakukan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan

dan diolah.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan atau memecahkan, mendapatkan, menjelaskan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menyimpulkan persoalan yang terjadi, maka dari itu penulisan penelitian dalam bentuk tesis ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe pendekatan yuridis normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>28</sup> Pendekatan yuridis normatif menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum itu identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga negara. Dalam pengembangan ilmu hukum hasil penelitian hukum normatif semacam ini, akan dapat membantu ilmuan untuk menilai kembali peraturan perundang-undangan yang ada, serta memberikan rekomendasi ilmiah untuk melengkapinya, apabila memang ada kekurangan-kekurangan. Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tanggung jawab dan perlindungan hukum werda notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai notaris.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hal 1

<sup>28</sup> Ronni Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 9



## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analisis, yaitu dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan dan gejala-gejala lainnya.<sup>29</sup>

Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai teori-teori hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan tanggung jawab dan perlindungan hukum werda notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai notaris, sedangkan analitik berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada tanggung jawab dan perlindungan hukum werda notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai notaris

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan lainnya.

Data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri dari

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 10

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945,
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 4) Kitan Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap analisa bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku, literatur, jurnal, artikel, majalah, internet, hasil karya hukum yang berkaitan dengan penulisan ini dan tulisan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah media internet, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum Bahasa Belanda, maupun Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan peneliti melalui studi pustaka dan teknik pengumpulan data merupakan jenis data sekunder yang digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah dari penelitian sebelumnya

## 5. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penjelasan dengan pembahasan hasil penelitian menggunakan bentuk uraian sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori dan kajian pustaka.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk tesis ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang terdiri dari empat bab, di mana masing-masing bab terbagi dalam sub bab tersendiri dan keterkaitan antara satu dengan yang lain, gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah, perumusan masalah yang dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, seta sistematika penelitian

### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai :  
Tinjauan umum tentang notaris, Tinjauan Umum tentang

akta, Tinjauan umum tentang tanggung jawab notaris, Tinjauan umum tentang perlindungan hukum notaris, Werda notaris, Notaris dan Tanggung Jawab menurut Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

dalam bab ini menjelaskan tentang pokok permasalahan yang berdasarkan pada rumusan masalah, yaitu alasan yang diuraikan mengenai pertanggung jawaban werda notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya pada saat masih menjabat sebagai notaris dan perlindungan hukum terhadap werda notaris dalam hubungannya dengan akta-akta yang dibuat saat masih menjabat

### **BAB IV PENUTUP**

Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan dari pemikiran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Dengan berharap dapat berguna bagi masyarakat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Pasal 1868 KUHPerdata hanya menerangkan apa yang dinamakan “akta autentik” akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “pejabat umum” itu, juga tidak menjelaskan tempat ia berwenang sedemikian, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat Undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut. Satu dan lain diatur dalam PJN, sehingga dengan demikian dapat dikatakan, bahwa PJN merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdata. Notarilah yang dimaksud dengan pejabat umum itu.<sup>30</sup>

##### 1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf sekarang.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> G.H.S Lumbang Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 35

<sup>31</sup> R.Soegono Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 13.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumendokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.

Notaris adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh menteri, namun ada syarat-syarat yang diatur dalam UUIJN yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menjadi notaris. Untuk dapat diangkat sebagai notaris, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UUIJN yaitu

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Berumur paling sedikit 27 tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater
- e. Berijazah Sarjana Hukum dan Lulus Jenjang Strata 2 Kenotariatan
- f. Telah Melaksanakan magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 bulan berturut turut pada kantor notaris atas

prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus  
Strata 2 Kenotariatan

- g. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau Tidak sedang memangku Jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 2 UUJN, seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri yang akan melantik notaris adalah Menteri Hukum dan HAM dari masing-masing daerah di tiap kantor wilayah. Profesi notaris memerlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial oleh karena itu, sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, Notaris diangkat oleh Negara untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

## 2. Kewajiban Notaris

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;



- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris.

### 3. Tugas dan Wewenang Notaris

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang

diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52

---

<sup>32</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris, cet 3*, Erlangga, Jakarta, Hal 49-50.

UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta

otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

#### 4. Larangan Bagi Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti.

Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta**

### **1. Pengertian Akta**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau ”akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>33</sup> Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>34</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah:

- a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.149

<sup>34</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal.25

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila di buat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujukan untuk pembuktian di kemudian hari.<sup>35</sup>

## 2. Jenis Akta

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae personae). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata publicare dan insinuari, actis inseri, yang artinya mendaftarkan secara publik.<sup>36</sup>

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>37</sup> Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1867 KUHPperdata, jenis-jenis akta dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.121-122

<sup>36</sup> Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hal 252

<sup>37</sup> Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 1

<sup>38</sup> Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal. 148

a. Akta Otentik

Pengertian Akta otentik diartikan sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya. Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik telah memenuhi otentisitas suatu akta, ketika telah memenuhi unsur-unsur, yaitu:

- 1) Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- 2) Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
- 3) Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan



belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>39</sup>

1) Akta yang dibuat oleh notaris (*Relass*)

Akta-akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta yang dibuat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialaminya. Contohnya antara lain: Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, Akta Pencatatan Budel, dan akta-akta lainnya.

2) Akta yang dibuat dihadapan notaris (*Partij*)

Akta Partij merupakan uraian yang diterangkan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta otentik. Contohnya yaitu: kemauan terakhir dari penghadap pembuat wasiat, kuasa dan lain sebagainya.

---

<sup>39</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya, Bandung hal. 45

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.<sup>40</sup>

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata Belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang.

Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut :

1) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;

---

<sup>40</sup> Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris Laksbang*, Pressindo, Yogyakarta, hal. 11

2) Hari dan tanggal pembuatan akta;

3) Tempat akta dibuat.

b. Akta Dibawah Tangan

Dalam praktik akta di bawah tangan adalah akta yang hanya dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain. Lazimnya dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Mengenai akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal 1877 KUHPdt disebutkan bahwa, jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPperdata, Pasal 165 Herzien Indonesisch Reglemen (HIR), dan Pasal 285 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)).

Akta di bawah tangan cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPdt dan Pasal 286 RBg). Contoh dari akta otentik adalah akta notaris, vonis, surat berita acara sidang, proses perbal penyitaan, surat perkawinan, kelahiran, kematian, dan sebagainya, sedangkan akta di bawah tangan contohnya adalah surat perjanjian sewa menyewa rumah, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya.<sup>41</sup>

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Pengertian dari akta di bawah tangan ini dapat diketahui dari beberapa perundangundangan sebagai berikut :

- a. Pasal 101 ayat b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya
- b. Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah

---

<sup>41</sup><http://panglimaw1.blogspot.com/2011/03/akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>, diakses 1 Juli 2023, jam 11.14 WIB.

tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Terdapat setidaknya dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan yang demikian itu. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. Karena kekurangan atau kelemahan inilah menjadi salah satu pertimbangan mengapa masyarakat dari waktu ke waktu semakin banyak menggunakan akta otentik untuk berbagai transaksi yang dilakukannya.

Mengenai akta dibawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305, dan dalam KUHPdt diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, serta dalam Stb. 1867 No. 29

### 3. Kedudukan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik memiliki 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kekuatan Pembuktian Luar atau Kekuatan Pembuatan Lahiriah (uit wedicht bewijskracht), yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar suatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

- 2) Kekuatan Pembuktian Formal (formil bewijskracht), yaitu kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
- 3) Kekuatan Pembuktian Materiil (materiele bewijskracht), yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).<sup>42</sup>

Pada kekuatan pembuktian lahiriah dari akta otentik berlaku asas acta publica probant sese ipsa, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.

Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang otentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahiriah ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta otentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaan terletak pada kekuatan pembuktian lahiriah.

---

<sup>42</sup> Soegondo Notodisoerdjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal. 55.

### C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Notaris

Pengertian tanggungjawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>43</sup> Adapun tanggungjawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggungjawab bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggungjawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan manusia berjuang itu untuk memenuhi keperluannya sendiri atau untuk keperluan pihak lain. Untuk itu ia menghadapi manusia lain dalam masyarakat atau menghadapi lingkungan alam. Dalam usahanya itu manusia

---

<sup>43</sup> [http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggungjawab\\_5529e68b6ea8342572552d24](http://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggungjawab_5529e68b6ea8342572552d24), diakses tanggal 3 Juli 2023, pukul 15.26

juga menyadari bahwa ada kekuatan lain yang ikut menentukan, yaitu kekuasaan Tuhan. Dengan demikian tanggungjawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau hubungan yang dibuatnya, atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggungjawab, yaitu:

a. Tanggung Jawab terhadap Tuhan

Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggungjawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggungjawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga tindakan manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai kitab suci melalui berbagai macam-macam agama.

b. Tanggung Jawab terhadap diri sendiri

Tanggungjawab terhadap diri sendiri menentukan kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi.

c. Tanggung Jawab terhadap Keluarga

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami, isteri, ayah, ibu anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggungjawab kepada keluarga. Tanggungjawab ini menyangkut nama baik keluarga, tetapi tanggungjawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan dan kehidupan.

d. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat

Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan



manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain. Sehingga dengan demikian manusia disini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggungjawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah laku dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

e. Tanggung Jawab terhadap Bangsa dan Negara

Suatu kenyataan lagi, bahwa tiap manusia, tiap individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggungjawab kepada Negara

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notaris mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu:<sup>44</sup>

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

---

<sup>44</sup> Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:<sup>45</sup>

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

---

<sup>45</sup> Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hal. 127

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:<sup>46</sup>

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh undangundang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggungjawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.

---

<sup>46</sup> Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal.108.

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahankesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.<sup>47</sup>

Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.

Hal tersebut selaras dengan profesi notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Pada pasal 3 angka 4 kode etik notaris diatur bahwa notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Di dalam kaidah Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya mengenai kepribadian notaris, hal ini dijabarkan yaitu:

---

<sup>47</sup> Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 173.

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya

Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:<sup>48</sup>

- a. tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- b. tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- c. tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- d. tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris

Mengenai tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yaitu:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”

---

<sup>48</sup> Abdul Gofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 34

Pasal 1 Angka 13 UUJN menentukan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Protokol notaris tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh notaris pemegang protokol dan akan tetap berlaku sepanjang jabatan notaris masih diperlukan oleh negara.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Notaris**

Undang-undang jabatan notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa: untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris

Dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut dapat diketahui bahwa : penyidik, penuntut umum, maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil:

- a. Fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris
- b. Secara *a contrario*, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris

Pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perkara pidana, perdata, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak berkaitan langsung dengan akta yang telah dibuat notaris tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam pemahaman perlindungan hukum terhadap notaris yang tercantum dalam Pasal 66 UUJN ini harus termasuk di dalamnya notaris pengganti, pejabat sementara notaris, dan notaris pensiun, karena dalam praktek masih sering dilakukan pemanggilan kepada notaris yang sudah

berhenti menjabat sebagai notaris untuk diperiksa penyidik terkait dengan akta-akta yang pernah dibuatnya semasa masih menjabat sebagai notaris. Diharapkan dengan adanya UUIJN ini keberadaan Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris

## E. Werda Notaris

### a. Usia pensiun notaris

Notaris memiliki batasan usia pensiun pada usia 67 tahun, penetapan usia pensiun ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan ruang untuk regenerasi bagi calon notaris selanjutnya. Usia pensiun notaris diatur pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut:

- 1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena
  - a. Meninggal dunia
  - b. Telah berumur 65 Tahun
  - c. Permintaan sendiri
  - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melakukan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun atau
  - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g
- 2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan



b. Protokol notaris

Sehubungan dengan masa jabatan yang berakhir tersebut, maka juga diatur tentang pelaksanaan protokol notaris. Pasal 62 UUJN menentukan bahwa,

Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun
- e. Diangkat menjadi pejabat negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Dengan demikian setelah berakhir masa jabatannya, maka akan dilakukan penyerahan protokol notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 UUJN, sebagai berikut:

- 1) Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris

- 2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud Pasal 62 huruf (a), penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah
- 3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang di tunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 bulan
- 4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah
- 5) Protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UUJN tersebut, maka setelah notaris pensiun, protokol notaris diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian kedudukan hukum protokol notaris beralih ke notaris yang menggantikan notaris yang telah berakhir masa jabatannya, atau kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN tersebut dapat dilihat bahwa notaris lain yang akan menerima protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah notaris yang ditunjuk oleh Majelis

Pengawas Daerah. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris

## F. Notaris dan Tanggung Jawab menurut Perspektif Hukum Islam

### a. Notaris menurut Perspektif Islam

Profesi notaris merupakan salah satu praktisi hukum yang diberikan wewenang oleh hukum untuk mendorong adanya kepastian hukum melalui pencatatan setiap perbuatan hukum dalam suatu akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak boleh memihak dalam melakukan tindakan hukum terkait pembuatan akta otentik untuk menghindari terjadinya sengketa. Notaris hanya dapat memberikan nasihat hukum berupa saran bukan keberpihakan pada salah satu pihak.<sup>49</sup>

Konsep Islam mengenai notaris ini terdapat pada Al- Quran Surah Al-Baqarah ayat 282-283 dan Surah An- Nisa ayat 58 sebagai berikut :

#### 1) QS. Al- Baqarah 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

<sup>49</sup> <https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-islam/>, diakses pada 8 Juli 2023, Pukul 10.21

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا

فَأِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ □

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak ragu, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya,

sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Substansi ayat tersebut di atas menentukan jika kita bermuamalah maka catatkanlah, dan harus ada di antara yang dapat mencatatkannya dengan jujur dan memakai saksi.<sup>50</sup>

Sebagai seseorang yang berkeinginan untuk memberikan jasa sebagai penulis sebagaimana firman Allah SWT, diperlukan keilmuan dan keahlian yang mumpuni sehingga kita dapat memberikan jasa membuat dan menulis keinginan orang yang bermuamalah.<sup>51</sup>

2) QS. An- Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Ayat tersebut di atas sangat relevan dengan kewajiban notaris untuk tidak berpihak dengan siapa pun. Notaris diberi amanat oleh para pihak yang harus dijaga, yaitu untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jadi QS. An- Nisa ayat 58 secara tegas mewajibkan notaris menggunakan wajib

<sup>50</sup> Al-Quran digital <https://Alquran.com>. Diakses pada 8 Juli 2023, pukul 09.40 WIB.

<sup>51</sup> Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2001, *Akta Perbankan Syariah yang Selaras dengan Pasal Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pustaka Zaman, Semarang, hal. 1-3

ingkar kepada pihak yang tidak berkepentingan, karena notaris termasuk ke dalam jabatan kepercayaan.<sup>52</sup>

b. Tanggung Jawab Menurut Perspektif Islam

QS. Al-An'am ayat 164

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَدْعِي رَبِّي وَأَنَا أَدْعِي رَبِّي وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ  
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya :

Katakanlah (Muhammad), “Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

QS. Al-Ahzab ayat 15

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدِّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

Artinya :

Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

QS. Al-Isra ayat 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya :

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

QS. Al-Baqarah 286

---

<sup>52</sup> Indra Iswara, 2019, *Profesi Notaris dan PPAT ditinjau dari Hukum Islam*, Maktabah Muslim Sunni, Kediri, hal 90.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya :

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

Dari gabungan ayat diatas kita dapat memetik kesimpulan bahwa, Manusia dapat memilih dua jalan (benar dan salah), tetapi ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Manusia tidak membebani orang lain untuk memikul dosanya, tidak juga orang lain dipikulkan dosanya ke atas pundaknya. Dari ayat-ayat tersebut di atas dinyatakan bahwa, tanggung jawab tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dan semua apa yang dijanjikan pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Lebih lanjut ayat-ayat tersebut di atas memberi pesan kepada seseorang agar tidak mengikuti persoalan apa pun yang engkau tidak ketahui, yakni :

- Jangan berucap apa yang engkau tidak ketahui
- Jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak tahu
- Jangan mengaku mendengar apa yang tidak didengar

Sesungguhnya ke semuanya itu (pendengaran, penglihatan, dan hati), semua yang merupakan alat-alat pengetahuan itu, masing-masing akan ditanyai

tentang bagaimana pemiliknya menggunakannya sedang pemiliknya akan dituntut mempertanggungjawabkan penggunaannya.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Tanggung jawab werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat**



Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana yang dimaksud dalam UUN atau berdasar undang-undang yang lain. Jabatan Notaris hadir dalam masyarakat dengan kehendak aturan hukum yang berbentuk Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam rangka memberikan bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum dan suatu alat bukti otentik yang diakui oleh Negara.<sup>53</sup> Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya.

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula. Profesi muncul sebagai hasil dari interaksi di antara sesama anggota masyarakat, yang lahir, dikembangkan maupun diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Secara teoritis dan teknis profesi notaris harus memiliki etika serta tanggung jawab profesi, oleh karena itu seorang notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya.

---

<sup>53</sup> Paulus Effendi Lotulung, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung, hal 2

Notaris di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisi) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak” notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan.<sup>54</sup> Notaris meskipun ia adalah aparat hukum, namun bukanlah sebagai penegak hukum, notaris sungguh netral dan tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.

Notaris selaku pejabat umum pada hakikatnya hanyalah mengkonstatir atau *merelateer* atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya. Ia adalah orang luar. Mereka yang melakukan perbuatan hukum itu adalah para pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, yaitu para pihak yang berkepentingan.<sup>55</sup> Inisiatif terjadinya pembuatan akta notaris atau akta otentik itu berada pada para pihak. Oleh karena itu, akta notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa para pihak “berkata benar”, tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah para pihak “benar berkata” seperti yang termuat dalam akta perjanjian mereka.

Kebenaran perkataan mereka (para pihak) di hadapan notaris yang termuat di dalam akta bukan menjadi tanggung jawab notaris, notaris sebaliknya menyatakan bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang

---

<sup>54</sup> Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 63

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal. 65

dikatakan di dalam akta yang disampaikan kepada notaris itu mengandung kebenaran atau kebohongan, Hal tersebut bukan tanggung jawab notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetap asli dan tidak palsu, yang tidak sah atau bohong dan palsu dalam hal ini adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada notaris, yang selanjutnya dituangkan dan dimuat dalam akta.

Sejak awal kemunculan notaris itu sudah dikonstruksikan untuk mencatat keinginan para pihak ke dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang dan mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna untuk para pihak. Notaris sebagai sebuah profesi yang mulia (*Officium Nobile*) memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat modern yang menghendaki adanya pendokumentasian suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum baik dalam arti subjek hukum berupa orang maupun badan hukum. Terdapat beberapa konstruksi hukum kedudukan notaris sejak kehadirannya di Indonesia, yaitu :

1. Notaris bukan sebagai pihak dalam akta
2. Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik atau akta notaris
3. Keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari notaris, tetapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak sendiri

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatan memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta, yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh notaris harus berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.<sup>56</sup> Selain itu, notaris dalam pembuatan akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta. Hal ini dimaksudkan bahwa notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan notaris, sehingga notaris hanya memeriksa kelengkapan administratif untuk membuat suatu akta. Sebagaimana diketahui pada umumnya akta dibedakan antara :

- a. Akta Otentik, akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara)
- b. Akta dibawah tangan, merupakan tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum (Pasal 1874 KUHPerdara)

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.<sup>57</sup> Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. Tanggung

---

<sup>56</sup> Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 140

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal 34

jawab notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN, yang menyatakan sebagai berikut, Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

Tanggung jawab formil terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta. Akta notaris dengan demikian adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan.<sup>58</sup> Oleh karena itu, dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta notaris yang dibuat bagi mereka dan di hadapan notaris, maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan janji atau kewajiban apa pun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang dibuat di hadapannya dan notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak

Tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas:<sup>59</sup>

- a. kemampuan untuk membedakan antar perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;

---

<sup>58</sup> *Op.cit*, Abdul Ghofur Anshori, hal 34

<sup>59</sup> *Op.cit*, Sjaifurrachman, hal. 33

- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Pada hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan oleh individu, baik yang sengaja maupun tidak disengaja pada akhirnya harus dimintakan tanggung jawab terlebih lagi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan suatu jabatan atau profesi. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip profesionalisme yang merupakan wujud dari sebuah komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.

Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab kesalahan (sculd aansprakelijkheid)

kesalahan disini diberi makna yang luas yang juga mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.

- b. Teori tanggung jawab dengan pembalikan pembuktian

pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada

dan selanjutnya mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.

c. Teori tanggung jawab risiko

seorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum, untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap, yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disbanding oleh subjek hukum. Sistem hukum di Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Hans Kelsen dalam teorinya menjelaskan, bahwa hukum murni tentang hukum menyatakan bahwa hukum harus bersumber pada hukum yang kedudukannya lebih tinggi.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Adanya Perbuatan
- b. Adanya Unsur Kesalahan
- c. Adanya Kerugian yang diderita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

---

<sup>60</sup> Jurnal Kunni Afifah, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hal 153

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.<sup>61</sup> Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Tugas atau kewajiban yang didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana kewajiban. Setiap pemberian atas suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban atau tanggung jawab dari padanya. Notaris diberi kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik, oleh karena itu notaris yang bersangkutan berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan aktanya agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta

---

<sup>61</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 6



otentik. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik, maka ia harus bertanggung jawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut, berikut mengenai tanggung jawab notaris kepada akta dapat dibedakan menjadi 5 poin yakni:<sup>62</sup>

a. Tanggung Jawab Perdata

Dalam pasal 1365 KUHPerdata diatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi sebagai berikut, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti dengan kerugian tersebut” dalam pasal tersebut mempunyai arti bahwa orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut

a) Melanggar hak orang lain

Memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya, diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.

---

<sup>62</sup> I Gusti Ayu Ria Rahmawati Dkk, Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, hal. 331

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tetapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum. Apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

c) Bertentangan dengan kesusilaan

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat dinamis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu pula hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini dianggap sebagai sesuatu yang layak

d) Bertentangan dengan kepatutan

Setiap orang memiliki hak yang sama dimata hukum, oleh karena itu sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta

yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUJN dapat dilihat hanya memberikan sanksi kepada pelanggaran notaris yang bersifat formil saja, seperti ketentuan penulisan akta dan sebagainya. Namun ada kalanya notaris juga bertanggung jawab terhadap materi dari suatu akta yang dibuatnya.

Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dapat digugat kepada notaris dengan mendasarkan pada hubungan hukum notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata terhadap notaris tersebut sehingga notaris dapat bertanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris, tidak didasarkan pada kedudukan alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuanketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi antara notaris dan para pihak yang menghadap notaris tersebut. Sekalipun notaris tersebut telah purna bakti, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.

b. Tanggung Jawab Pidana

Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak yang lain kerap kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dengan adanya hal tersebut maka menimbulkan kerancuan, apakah mungkin notaris secara sengaja culpa atau khilaf bersama-sama para pihak membuat akta yang diniatkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, maka wajib banginya untuk diberikan sanksi.

Kaitannya dengan hal diatas, maka untuk meminta keterangan notaris atas laporan pihak tertentu menurut pasal 66 UUJN Nomor 2 tahun 2014 maka jika notaris dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim maka instansi yang ingin memanggil wajib meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif bagi pihak Kepolisian, Kejaksaan, atau Hakim, yang artinya bahwa apabila pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim menyepelekan ketentuan pasal 66 UUJN maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang.

UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris, maka apabila terjadi pelanggaran pidana oleh notaris dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan pemidanaan notaris dilakukan dengan batasan:

a) Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal, materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama para penghadap diajdikan dasar untuk melakukan tindak pidana. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah ialah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, jika ada yang menilai akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya. Sedangkan akta notaris dalam aspek formal harus memberikan kepastian, bahwa sesuatu kejadian dan fakta yang tertuang dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta. Secara aspek materiil kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta.

b) Ada tindakan notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN

c) Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut dilanggar, dimana artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam UUJN, juga harus memenuhi rumusan

dalam KUHPidana. Pemeriksaan kepada notaris harus dapat dibuktikan kesalahan yang dilakukan oleh notaris tersebut secara intelektual, dalam hal ini kekuatan logika hukum sangat diperlukan dalam proses pemeriksaan notaris. Hal tersebut berlaku pula bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi ataupun pensiun. Sehingga apabila ada akta notaris yang bermasalah oleh para pihak yang memperlmasalahkannya, maka kepadanya wajib untuk membuktikannya. Namun apabila di Pengadilan notaris tersebut terbukti dengan sengaja atau tidak sengaja, secara bersama-sama dengan para pihak penghadap membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu dan kemudian merugikan pihak yang lain, maka kepadanya wajib dijatuhkan hukuman sesuai ketentuan yang mengatur hal tersebut.

c. Tanggung Jawab Berdasarkan UUJN

Berdasarkan Pasal 91 UUJN yang merupakan pasal tertutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan notaris, sehingga yang menjadi kompas dalam pelaksanaan jabatan notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung jawab notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa, Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris, bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah di serahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris

#### d. Tanggung Jawab Berdasarkan Kode Etik

Selaku Pejabat umum notaris dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya tidak boleh lepas dari kode etik profesi. Kode etik profesi notaris ini bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral dan terampil dalam berargumentasi secara rasional

Terdapat korelasi antara UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris, Kode Etik Profesi Notaris mengatur notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya

Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu. Berdampak positif, artinya akta notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

#### e. Tanggung Jawab Administratif

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta.

Memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>63</sup>

Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai pejabat publik atau notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat. Profesi notaris adalah menjalankan sebagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>64</sup>

Tanggungjawab notaris secara administrasi dapat diatur secara rinci dalam UUJN. Notaris ditugaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta yang dibuat di bawah tangan. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tanggung jawab administrasi notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi notaris, berbeda dengan pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dilakukan melalui pengadilan. Walaupun demikian,

---

<sup>63</sup> Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, hal. 13.

<sup>64</sup> *Ibid*



pengadilan melalui amar putusannya dapat meneruskannya kepada organisasi

notaris untuk menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban administrasi notaris yaitu harus adanya perbuatan notaris tersebut yang dapat dihukum atau perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur secara tegas diatur dalam UUJN. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 UUJN.

Menuntut pertanggungjawaban notaris, dilakukan dengan cara menjatuhkan atau memberikan notaris berupa sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dilakukannya. Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN telah ditentukan sebagai

berikut:<sup>65</sup>

- a) Teguran Lisan
- b) Teguran Tertulis
- c) Pemberhentian Sementara
- d) Pemberhentian dengan Hormat
- e) Pemberhentian Tidak Hormat

---

<sup>65</sup> Chandra Novita, 2017. Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris, *Jurnal LEX Renaissance*. No. 2 Vol. 2 Juli 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hal. 339

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Pengenaan sanksi pemberhentian sementara demikian juga sanksi pemecatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UUJN dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan kepada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk ke dalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Prinsipnya, selain meminta pertanggungjawaban hukum secara administrasi bagi notaris yang melanggar UUJN, Majelis Pengawas Notaris seharusnya menjalankan amanat UUJN dengan tujuan agar notaris yang bersangkutan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Pembinaan merupakan suatu tindakan,

proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.<sup>66</sup>

Permasalahan mengenai notaris yang masih bertanggungjawab setelah purna bakti terhadap akta-akta yang dibuatnya dapat dianalisis dengan menggunakan teori Tanggung Jawab menurut Hans Kelsen, Terdapat bentuk-bentuk tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu,

a. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*)

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Kitab undang-undang hukum perdata, khususnya pasal 1365, 1366, 1367. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

b. Pertanggung jawaban Mutlak (*absolute responsibility*)

Berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

c. Pertanggung jawaban kolektif

Berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

d. Pertanggung jawaban individu

---

<sup>66</sup> Miftah Thoha, 1999, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana Press, Jakarta, hal. 7.

yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri

Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta otentik yang berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pembagian pertanggungjawaban dari Hans Kelsen diatas. Pertanggungjawaban yang dapat membebani notaris adalah pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu seorang notaris bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Selain itu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang notaris bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian kepada para penghadap. Pertanggung jawaban yang terakhir adalah pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang notaris bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan sebelumnya.

Pendapat Hans Kelsen yang di kemukakan tersebut sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut

Pelanggaran atau kesalahan (*beroepsfout*) notaris dalam menjalankan jabatan dapat menimbulkan kerugian kepada klien atau pihak lain. Seorang notaris dianggap bertanggungjawab hanya atas dasar kenyataan bahwa

kliennya merasa dirugikan, tetapi klien tersebut harus menentukan dan apabila perlu membuktikan bahwa pada diri notarislah terletak kesalahan yang menimbulkan kerugian

Pekerjaan seorang notaris dapat digolongkan dalam kewajiban menghasilkan (*resultaatsverplichtingen*), artinya bahwa notaris harus menanggung atau menjamin bahwa akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan adalah sah. Apabila notaris membuat akta dengan bentuk yang salah, maka ia menciderai kewajiban untuk menghasilkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkannya maka notaris harus bertanggung jawab, kecuali apabila ia mampu membuktikan bahwa bentuk yang keliru atau salah tersebut adalah kehendak atau keinginan para pihak dalam suatu akta notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban notaris yang sudah pensiun terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat yang dibuatnya yang mengandung unsur kesalahan terkait dengan pembuatannya dalam hal ini sesuai dengan teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang secara ringkas menyebutkan bahwa notaris masih harus bertanggungjawab karena kesalahan dan pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya

Selanjutnya mengenai sudut pandang batasan waktu pertanggungjawaban notaris pensiun terhadap akta yang pernah dibuatnya yaitu,

a. Sudut pandang perdata

Terkait tanggung jawab perdata di dasarkan pada Pasal 1967 KUHPerdata, bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. Dikaitkan setelah tanggung jawab notaris (setelah usia 67 tahun) maka notaris sudah tidak bertanggung jawab di usia 97 tahun

b. Sudut pandang pidana

Terkait tanggung jawab pidana dapat di dasarkan pada Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana, bahwa kewenangan menuntut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun. Apabila dikaitkan dengan tanggung jawab notaris (setelah usia 67 tahun) maka notaris sudah tidak bertanggung jawab di usia 79 tahun

Menurut pendapat penulis dari dua sudut pandang tersebut tidak bisa digunakan dalam tanggung jawab notaris yang pensiun terhadap akta yang dibuatnya, dikarenakan mengacu kepada Pasal 65 UUJN yang sudah jelas terkait batasan waktu pertanggungjawaban notaris, karena batasan waktu pertanggung jawaban notaris ialah sampai notaris tersebut meninggal dunia. Walaupun Pasal 65 UUJN tidak menunjukkan batas waktu pertanggungjawaban, tetapi notaris harus tetap bertanggung jawab sampai meninggal dunia terhadap akta yang pernah dibuatnya. Hal tersebut juga sesuai dengan Teori Tanggung Jawab dari Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa seorang harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum

**B. Perlindungan hukum terhadap werda notaris dalam hubungannya dengan akta-akta yang dibuat saat masih menjabat**

Profesi notaris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi sistem *civil law*. Dalam tradisi tersebut, profesi notaris termasuk pejabat umum yang diberikan delegasi kewenangan untuk membuat akta-akta yang isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan berdaya eksekusi. Kewenangan notaris dalam membuat akta salah satu ketentuannya tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang berbunyi bahwa notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta, dan syarat serta ketentuan akta notaris berdasarkan Pasal 38 UUJN. Kedudukan akta notaris sebagai akta otentik karena :

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat publik
2. Akta dibuat dalam bentuk dan tata cara dan syarat yang diatur di dalam UUJN
3. Pejabat publik oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum dengan begitu kewenangan notaris terhadap sebuah akta tersebut menjadikan akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian meliputi :

1. Pembuktian lahiriah

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika di lihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta

otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

## 2. Pembuktian formal

Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul, para pihak penghadap, paraf, tanda tangan, saksi dan sebagainya, jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan tidak benaran dari akta tersebut.

## 3. Pembuktian materiil

Keterangan para pihak yang diberikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai dengan benar. Perkataan yang kemudian dituangkan dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata keterangan menjadi tidak benar maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri.

Ketentuan atas kewenangan notaris tersebut, tentunya juga terdapat hak-hak yang dalam hal ini menjadi perlindungan hukum bagi notaris. Hak-hak atas perlindungan hukum bagi notaris tersebut di dasarkan pada landasan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang melindungi setiap warganya. Perlindungan hukum bagi tiap warga negara merupakan konsep universal bagi negara yang menganut sistem negara hukum. Masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan



perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.<sup>67</sup>

Perwujudan perlindungan hukum dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep *rechtstaat* dari Fredrich Juius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kahn. Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep *rechtstaat* (eropa kontinental) dimana sebagai badan hukum publik dan kumpulan jabatan (*complex van ambten*) atau lingkungan pekerjaan tetap memperoleh perlindungan hukum.<sup>68</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik notaris ini meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain yang ditetapkan dalam undang-undang notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang jabatan yang tertuang di dalam UUJN.

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah diatur dalam UUJN. UUJN tersebut merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada notaris, yang berarti perlindungan hukum

---

<sup>67</sup> Paulus Effendie Lotulung, 2003, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol, Segi Hukum Terhadap Pemerintahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 123

<sup>68</sup> Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 1

yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya.

Perlindungan hukum bagi notaris ditinjau dari aspek hukum pidana akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum bagi notaris dari aspek UUJN. Aspek pidana lebih bersifat eksternal yakni notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatan yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki notaris menjadi pembeda perlakuan terhadap orang-orang biasa. Berkait dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan ketentuan dalam UUJN perlindungan hukum lebih bersifat internal/administratif yakni, pranata UUJN yang dilanggar oleh seorang notaris adalah standar profesionalisme yang harus ditaati oleh semua notaris sebagai pengemban kewenangan negara dalam pembuatan akta otentik. Pada ranah ini perlindungan terhadap notaris dari putusan-putusan administratif bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang notaris untuk dapat mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai notaris

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum antara lain:

- a) Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan
- b) Merahasiakan akta Keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan
- c) Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas. Dengan persetujuan tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUJN, Majelis Pemeriksa berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan menyampaikan secara tertulis disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan laporan tersebut Majelis Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam melakukan pemeriksaan Majelis Pengawas tidak hanya memeriksa terhadap Notaris yang bersangkutan tetapi juga pihak ketiga selaku pelapor, sehingga hasil yang pemeriksaan yang diperoleh secara seimbang. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian. Anggota, Susunan Organisasi, Tata

Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri tersebut di atas, pengertian pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dari rumusan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang digariskan dalam peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (4) menyatakan, bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan dikirim kepada Notaris yang bersangkutan selaku terlapor dan pihak ketiga selaku pelapor, dengan tembusan Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat. Dengan demikian, pembentukan Majelis Pengawas untuk kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab dan menjaga citra dan kewibawaan lembaga Notariat serta melindungi nama baik kelompok profesi Notaris serta merupakan wujud perlindungan hukum terhadap Notaris yang diberikan oleh negara.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UUJN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut

umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Pada dasarnya perlindungan hukum tersebut hanya tersirat dalam Pasal 66 tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Pasal 66 UUJN menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya.<sup>69</sup>

Selain Pasal 66 UUJN, perlindungan notaris werda juga terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol : B/1056/V/2006 No. 01/MOU/PPINI/V/2006), yang menyatakan : “pemanggilan Notaris-PPAT dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas

---

<sup>69</sup> Putri, K.P, (2016), Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Brawijaya Law Student Journal*, hal. 21. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/> diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pukul.18.07

yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan”.<sup>70</sup>

Nota kesepahaman antara INI dan POLRI nomor : 01/MOU/PPINI/V/2006, yang intinya adalah untuk mengatur pembinaan dan peningkatan profesionalisme dibidang hukum, merupakan suatu perlindungan hukum tersendiri bagi notaris terkait dengan rahasia jabatan sebagai profesi yang didasarkan dengan kepercayaan. Nota kesepahaman diatas merupakan tata cara atau prosedur yang harus dilakukan jika notaris dipanggil atau diperiksa oleh kepolisian. Dalam hal ini mengatur kewajiban penyidik kepolisian, yang mana pemanggilan notaris harus dilakukan dengan tertulis dan ditandatangani oleh penyidik, harus juga dituliskan secara jelas status notaris, serta alasan pemanggilannya. Melalui MOU ini, dalam hal notaris menjadi saksi, maka notaris bisa saja tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang cukup, sedang bila berstatus tersangka, maka berhak untuk didampingi pengurus Ikatan Notaris Indonesia saat diperiksa.

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN dan Nota kesepahaman Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan INI tersebut berlaku ketika notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum dan juga berlaku bagi notaris yang sudah pensiun terhadap akta otentik yang dibuatnya. Sehingga jika ada masalah terhadap akta otentik yang dibuat oleh

---

<sup>70</sup> Soegianto, 2015, *Etika profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, CV. Farisma Indonesia, Yogyakarta, hal. 110-111

notaris yang sudah pensiun, untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim tetap meminta persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Akan tetapi, untuk aturan mengenai perlindungan hukum Notaris werda di dalam UUJN tidak dijelaskan secara eksplisit, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Notaris yang telah purna bakti tidak mendapat keadilan distributif, yaitu keadilan yang berkaitan dengan kesamaan hak,<sup>71</sup> karena notaris yang telah purna bakti (werda) telah kehilangan hak-haknya dalam perlindungan hukum menurut jabatannya padahal ia masih memiliki tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya ketika akta itu bermasalah.

Pokok pemikiran terhadap berbagai kemungkinan terjadinya kesalahan oleh notaris yang perlu dibedakan yaitu kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan di dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk kesalahan yang bersifat pribadi, mekanismenya sama seperti masyarakat biasa yang dapat dituntut pertanggungjawabannya, dan berlaku mekanisme perlindungan hukum yang sama dengan masyarakat biasa pada umumnya. Terhadap kesalahan yang berkaitan dengan jabatan notaris, perlu diberikan mekanisme perlindungan hukum yang berbeda dengan masyarakat biasa sekalipun notaris tersebut telah berakhir masa jabatannya atau purna bakti. Apabila ada organisasi pelindung notaris ini sebenarnya merupakan filter dari pihak yang berwenang berkaitan

---

<sup>71</sup> Muhammad Erwin, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 72

dengan penyitaan minuta fotocopy minuta akta, dan filter dari kasus-kasus para pihak yang tidak relevan bagi notaris.<sup>72</sup>

Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris.

### C. Contoh Akta Notaris

Akta Perjanjian Kawin  
Nomor : .....

-pada hari ini tanggal, .....  
-pukul, ..... WIB  
Berhadapan dengan saya, .....  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris  
di..... dengan dihadiri  
oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya,  
notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta  
ini.

I. nyonya/tuan.....,  
lahir di....., Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor:.....  
-menurut keterangannya tidak dalam ikatan  
perkawinan,.....  
Selanjutnya disebut "Pihak Pertama".....

II. nyonya/tuan.....,  
lahir di....., Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor:.....  
-menurut keterangannya tidak dalam ikatan  
perkawinan,.....  
Selanjutnya disebut "Pihak Kedua".....

-Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris dari  
identitasnya.....

---

<sup>72</sup> Nala Aprilia, 2020, Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya, *Jurnal LEX Renaissance*, No. 2 Vol 5. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. hal. 483



-bahwa antara Para Pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu Para Pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat perjanjian kawin dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:.....

#### Pasal 1

Bahwa antara Pihak tidak akan terjadi percampuran harta bawaan, harta yang diperoleh karena warisan atau hibahan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dari barang-barang, hak-hak maupun dari utang-utang, demikian pula segala percampuran dari untung dan rugi atau dari persatuan hasil dan pendapatan tidak akan terjadi.....

Kekayaan dan utang dari masing-masing pihak meskipun ada terjadi sebelum dan sesudah perkawinan dilakukan tetap menjadi hak atau tanggungan masing-masing pihak

#### Pasal 2

Semua harta benda yang bersifat apapun yang di bawa oleh para pihak dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah dan atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik dari pihak masing-masing (terpisah) yang membawa dan atau yang memperolehnya, kecuali diperjanjikan lain.....

#### Pasal 3

##### Bukti Kepemilikan

Barang-barang bergerak yang oleh para pihak didapat dari dan oleh sebab apapun juga sesudah perkawinan dilangsungkan, wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan dengan tidak mengurangi hak pihak kedua, untuk membuktikan adanya barang-barang atau harganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,.....

Barang-barang tidak bergerak, yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti pemilik atau surat-surat lainnya oleh satu pihak, dianggap sebagai kepunyaan para pihak, masing-masing untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang sama besarnya.....

#### Pasal 4

## Hak- Hak Para Pihak

Kekayaan dan utang dari para pihak yang terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan, tetap menjadi hak atau kewajiban masing-masing.....

Pihak Pertama dapat mengurus dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.....

Untuk ha-hal tersebut di atas, sepanjang diperlukan dengan ini Pihak Pertama telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Kedua.....

### Pasal 5

#### Biaya-Biaya

Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga, untuk mendidik dan memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dipikul oleh pihak kedua.....

Pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap telah dilakukan dengan persetujuan bersama.....

Utang-utang maupun tagihan-tagihan dari pihak yang timbul dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung bersama.....

### Pasal 6

#### Berakhir/Perhitungan Menurut Hukum

Pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan yang ada pada para pihak, pada saat berakhirnya perkawinan atau pada waktu diadakan perhitungan Menurut hukum, dianggap sebagai pemilik pihak yang memakai atau dianggap dimiliki oleh yang biasa memakai barang-barang tersebut, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.....

Segala macam barang-barang untuk keperluan rumah tangga termasuk pula prabotan-prabotan makan, minum, tidur yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan

perhitungan Menurut hukum, dianggap miliknya pihak pertama, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.....

Pasal 7

Jika terjadi perceraian dan anak hasil dari pernikahan tersebut, maka hak asuh akan jatuh pada kedua belah pihak/ anak tersebut akan diasuh bersama oleh kedua belah pihak.....

Pasal 8

Jika ada barang berharga pemberian, baik dari orang tua istri atau suami akan tetap menjadi milik orang yang diberikan jika terjadi perceraian, tidak hanya orang tua, tapi warisan dari orang tua, kakek nenek dan lain-lain.....

Pasal 9

Jika terjadi perceraian yang menyebabkan bubarnya investasi bersama, maka akan dibagi 2 (dua) berdasarkan persentase investasi awal.....

Pasal 10

Lain-Lain

Bahwa selain dari pakaian dan barang-barang perhiasan, mereka masing-masing yang Menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta ini, tidak membawa suatu apapun dalam perkawinan yang harus ditulis dalam akta ini.....

Pasal 11

Akhirnya tentang akta perjanjian kawin ini beserta segenap akibat pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri, ..... Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas sesuai dengan dokumen yang diperlihatkan, surat-surat/ akta-akta, keterangan-keterangan yang diutarakan dan atau yang disampaikan kepada saya, notaris, juga termasuk kewenangan penghadap dalam bertindak sebagaimana dimaksud dalam akta dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal

tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini serta menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi dengan segala tuntutan apapun mengenai hal-hal tersebut diatas,.....

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan diputuskan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.....

**DEMIKIANLAH AKTA INI**


Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di kota....., pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul sebagaimana tersebut pada bagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh .....

I. nyonya/tuan....., lahir di....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:.....

II. nyonya/tuan....., lahir di....., Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:.....

-Keduanya karyawan saya notaris sebagai saksi-saksi dan setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.....

-dibuat dengan.....



**BAB IV**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUJN, bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, pasal tersebut mempunyai arti tanggung jawab Notaris yang sudah pensiun terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat tetap dipikul dirinya sampai meninggal dunia.
2. Perlindungan hukum werda notaris yang terhadap akta-akta yang dibuat pada saat masih menjabat sebenarnya di dalam UUJN tidak terdapat Pasal yang Eksplisit menjelaskan mengenai perlindungan hukum werda notaris, tetapi apabila di cermati, Perlindungan hukum werda notaris terdapat di dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian RI dengan Ikatan Notaris Indonesia dan di dalam Pasal 66 UUJN. Pasal tersebut mempunyai arti bahwa perlindungan hukum berlaku untuk notaris yang masih menjabat dan yang sudah pensiun. Karena pertanggungjawaban notaris seumur hidupnya maka perlindungan hukum terhadap notaris di dalam Pasal 66 UUJN juga berlaku hingga notaris tersebut meninggal dunia.

## **B. Saran**

Adapun saran yang di berikan penulis dari hasil telaah kepustakaan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya peraturan yang lebih khusus lagi mengenai pertanggung jawaban terhadap werda notaris, karena akta otentik merupakan suatu akta yang berlaku selamanya, sementara jabatan notaris ada batasan waktu yang ditentukan, sehingga apabila terdapat aturan yang lebih khusus mengenai pertanggung jawaban werda notaris terhadap akta-akta yang dibuat saat masih menjabat, maka akan tercipta keharmonisannya.
2. Diharapkan adanya peraturan yang lebih khusus lagi mengenai perlindungan hukum terhadap werda notaris, karena jika dilihat mengenai pertanggung jawaban notaris hingga meninggal dunia, maka perlu dibuat ketentuan khusus di dalam UUJN tentang Perlindungan hukum kepada notaris werda, dalam hal ini mengenai perlindungan hukum notaris werda dalam hubungannya dengan akta-akta yang pernah dibuatnya.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Quran**

### **B. BUKU**

- A. Pilto, (1986), *Pembuktian dan daluarsa, Alih Bahasa M. Isa Arief*, Jakarta : Intermasa.
- Abdul Ghofur, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Daeng Naja, (2012), *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- G.H.S Lumbang Tobing, (1983), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.
- Habib Adjie dan Muhamad Hafidh, (2001), *Akta Perbankan Syariah yang Selaras dengan Pasal Undang-undang Jabatan Notaris*, Semarang : Pustaka Zaman.
- Habib Adjie, (2007), *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Surabaya : Refika Aditama.
- Habib Adjie, (2009), *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, (2013), *Saksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, (2018), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Herlien Soerojo, (2003), *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya : Arkola.
- Husni Thamrin, (2011), *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris Laksbang*, Yogyakarta : Pressindo.
- Indra Iswara, (2019), *Profesi Notaris dan PPAT Ditinjau dari Hukum Islam*, Kediri : Maktabah Muslim Sunni.
- Koentjaraningrat, (1997), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke- 3, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Solly Lubis (I), (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Maria. S.W. Sumardjono, (1989), *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta : Gramedia.
- Miftah Toha, (1999), *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta : Kencana Press.
- Muhammad Adam, (1985), *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru.

- Muhammad Erwin, (2010), *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Nico Winanto, (2003). *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : Contractor Documentation and studies of busines law (CDSBL).
- O.P Simorangkir, (1990), *Etika Jabatan*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Paulus Effendi Lotulung, (2003), *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Phillipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Ridwan. HR, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo.
- R. Soegono Notodirejo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Grafindo Persada.
- R. Subekti, (2005), *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradaya Paramitha.
- R. Wirjono Projodikiro, (2000) *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung : Mandar Maju.
- Ronni Hanitjo Soemitro, (1990), *Metode Penelitian Hukum Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Salim HS, (2006), *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman, (2011), *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung.
- Soerjono Soekanto, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press,
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres.
- Seogianto, (2015), *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Yogyakarta : CV. Farisma Indonesia.
- Sudarsono, (2012), *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, (1999), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.



Sudikno Mertokusumo, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Sumadi Surya Brata, (1998), *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suparman Usman, (2008), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Tan Theong Kie, (2000), *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve.

Wahyu Wiriadinata, (2013), *Moral dan Etika Penegak Hukum*, Bandung : CV. Vilva.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

### **D. JURNAL/ ARTIKEL**

Ratih Tri Jayanti,(2010), *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 72/pdt/PN. Pontianak, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.*

Hans Kelsen (Alih bahasa oleh Somardi),(2007), *General Theory of Law & state, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, dikutip dari Agustining, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Notaris yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Tesis Fakultas Pasca Sarjana.

Kunni Afifah, (2017), *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

I Gusti Ayu Ria Rahmawati, Dkk, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Terkait Jangka Waktu Pensiun, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar.

Putri, K.P, (2016), Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuatnya (Analisis Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, *Brawijaya Law Student Journal*,

Chandra Novita, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris, *Jurnal LEX Renaissance*. No. 2 Vol. 2. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Nala Aprilia, 2020, Pertanggungjawaban Notaris Werda Atas Akta Yang Pernah Dibuat Dalam Masa Jabatannya, *Jurnal LEX Renaissance*, No. 2 Vol 5. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### **E. LINK INTERNET**

<https://apakabarakta.blogspot.com/2015/03/tanggung-jawab-notaris-terhadap-akta.html>.

<https://pamhlimaw1.blogspot.com/2011/03/0-akta-otentik-dan-akta-di-bawah-tangan.html>.

<https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggungjawab/>.

<https://adv.kompas.id/baca/profesi-notaris-dalam-perspektif-Islam/>.

<https://Alquran.com>.